

**AHLI WARIS MUSLIM DALAM KELUARGA NON MUSLIM DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagaimana persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN

14421061

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

Yogyakarta, 6 Ramadhan 1439 H
22 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1099/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018 Tanggal 28 Maret 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Aldinto Irsyad Fadhlorahman

Nomor Pokok/NIMKO : 14421061

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018


Judul Skripsi : **AHLI WARIS MUSLIM DALAM KELUARGA
NON MUSLIM DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUDEDIKASIKAN UNTUK KELUARGAKU,
TERKHUSUS KEDUA ORANG TUAKU
SEBAGAI BENTUK SALAH SATU PENGABDIAN SEORANG ANAK YANG
MENCARI RIDHO ALLAH SWT MELALUI RIDHO ORANG TUANYA.

HALAMAN MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’ : 9)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN
NIM : 14421061
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : AHLI WARIS MUSLIM DALAM KELUARGA NON
MUSLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Penulis,



ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN

v

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama Mahasiswa : ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN

Nomor Mahasiswa : 14421061

Judul Skripsi : **AHLI WARIS MUSLIM DALAM KELUARGA NON
MUSLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Mei 2018



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Non Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN
Nomor Mahasiswa : 14421061

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag


(.....)

Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag


(.....)

Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI


(.....)

Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum


(.....)



Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015

ABSTRAK
AHLI WARIS MUSLIM DALAM KELUARGA NON MUSLIM DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN
14421061

Hukum waris Islam memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, karena pada dasarnya setiap manusia di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya setiap orang pasti seluruh hal yang ada di dunia ini akan ditinggalkan dan hanya berbekal tentang segala hal yang berhubungan dengan akhirat. Hal yang ditinggalkan di dunia termasuk salah satunya yaitu harta yang dimiliki selama di dunia ini. Dalam agama Islam tercantum tentang harta yang ditinggalkan dan orang yang berhak menerimanya.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan jenis data penelitian adalah primer dengan bahan hukum dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (Library Research).

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

Kata Kunci : *Hukum Keluarga Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Indonesia.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Ahli Waris Muslim dalam Keluarga non Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak:

1. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H Amir Mu'allim MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.

6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia dan Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun
7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta Alm. Izzudin Nur dan Hj. Sri Sulistijani serta adik-adikku tercinta M. Dafa Nurlian, Noufal Ahmada Lizuardi dan semua keluarga, mereka yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
8. Terimakasih keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2014 yang selama 4 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih secara khusus kepada keluarga Kontrakan Pedak dan Kontrakan Minomartani yaitu Edi Nur Kholid, Wahyu Dwi Wicaksono, Irfan Fuady, Rohmatulloh, Fery Evan, Wildan Nugraha, dan Reynanda yang turut membantu dukungan moral maupun non moral selama 4 tahun masa kuliah ini.
10. Terimakasih kepada keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam segala hal selama 4 tahun masa kuliah.
11. Terimakasih yang mendalam kepada rekan seperantauan selama di Yogyakarta yaitu Arfian Syahriza, Pradipta Michella, dan Aditya Wicaksono yang selama ini selalu ada ketika penulis ingin menceritakan keluh kesah selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini
12. Terimakasih kepada seluruh rekan LEM FIAI 2015, LEM FIAI 2016, dan keluargaku MIKAT FIAI 2016 yang membantu penulis mengasah softskill selama ini.
13. Dan tak lupa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada rekan seperjuangan di lembaga yaitu: Yusteja, Muhriza, Maria, Warda, Wahyudi, Nashrudin, dan Alfirdaus yang turut membantu dalam memperjuangkan hak-hak seluruh umat selama berlembaga bahkan sampai sekarang ini.

Alfirdaus yang turut membantu dalam memperjuangkan hak-hak seluruh umat selama berlembaga bahkan sampai sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Penulis,



ALDINTO IRSYAD FADHLURAHMAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th. 1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 19883/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihindarkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Dr. H. B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M. Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1996 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh, karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan waktu itu pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektor agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakait adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin buku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

- A. Konsonan
- B. Vokal (tunggal dan rangkap)
- C. Maddah

- D. Ta'marbutah
- E. Syaddah
- F. Kata sandang (di depan huruf syamsiyah dan qamariah)
- G. Hamzah
- H. Penulisan kata
- I. Huruf kapital
- J. Tajwid

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اِ.اُ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ.يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ.وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الأَطْفَالِ رَوْضَةُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمُدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- الرَّازِقِينَ خَيْرٌ فَهُوَ اللَّهُ إِنَّ وَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- مُرْسَاهَا وَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ Allaāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأُمُورُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BABII TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
A. Telaah Pustaka.....	15
B. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Mawaris, Ahli Waris, dan Hukum Kewarisan.....	19
2. Bagian-Bagian Harta Warisan.....	20
3. Unsur, Syarat, Prinsip, dan Cara Mendapat Waris.....	22
4. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	31

B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	32
E. Teknik Penulisan.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Pelaksanaan Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
2. Analisis Hukum Islam tentang Waris Beda Agama.....	37
B. Pembahasan.....	38
1. Landasan dalam Sistem Hukum di Indonesia tentang Pembagian Harta Waris Beda Agama.....	38
2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, karena pada dasarnya setiap manusia di dunia ini pasti akan meninggal dunia. Dan dengan meninggalnya setiap orang pasti seluruh hal yang ada di dunia ini akan ditinggalkan dan hanya berbekal tentang segala hal yang berhubungan dengan akhirat. Hal yang ditinggalkan di dunia termasuk salah satunya yaitu harta yang dimiliki selama di dunia ini. Dalam agama Islam tercantum tentang harta yang ditinggalkan dan orang yang berhak menerimanya. Sehingga di Indonesia diaturlah hukum tentang kewarisan Islam yang terdapat beberapa macam sistem tentang hukum kewarisan yang berlaku, diantaranya :

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUH Perd. yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka Burgerlijk Wetboek (BW) tersebut berlaku bagi :
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.¹
2. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin Indonesia. Yang paling dominan dianut adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan pula di antara empat mazhab tersebut yang paling dominan dan

¹ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

diikuti oleh masyarakat adalah mazhab Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai memiliki pengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, merupakan suatu hasil ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al Qur'an secara bilateral. Yang dikuatkan oleh Hazairin melalui tulisannya pada halaman pertama yang berbunyi sebagai berikut :

*“Tulisan ini adalah suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan Islam dalam Al Qur'an secara bilateral.”*²

Hukum kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia, dengan Staatsblad 1929 Nomor 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya setelah itu berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, jo. Ketetapan MPRS Nomor II/1961 Lampiran A Nomor 4, jo. GBHN 1983. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Bab IV.

Bahwa dari seluruh Hukum yang ada dan berlaku dewasa ini selain hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum Kekeluargaan, yang memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu. Seperti yang diungkapkan Hazairin yaitu :

*“Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.”*³

Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini. Yang pada dasarnya manusia

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. Kelima (Jakarta: Titanmas, 1981), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

di dunia ini pasti mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum dan biasa disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya adanya rasa kehilangan bagi keluarga dekatnya yang mungkin sangat dicintainya dan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang dikarenakan akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam Islam. Yaitu melalui Hukum Kewarisan. Sehingga, Hukum Kewarisan dapat dikatakan sebagai *“himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.”*

Bahwa pentingnya hukum kewarisan ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian penulis sendiri pada tahun 1985 dengan maksud penulisan buku ini, dapat disimpulkan melalui statistik perkara yang masuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dengan masalah kewarisan menempati urutan ke-2 setelah masalah perkawinan (nikah, talak, dan rujuk).

Bahwa menurut hasil penelitian dapat disimpulkan penelitian ini hanya dilakukan terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama saja. Jadi, tidak termasuk kasus-kasus yang diselesaikan sendiri oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat dengan bantuan para faqih atau ulama Islam sendiri di luar Pengadilan.⁴

Seperti yang penulis kemukakan di atas tadi bahwa bentuk dan sistem dalam hal ini secara spesifik yaitu Hukum Kewarisan sangat erat kaitannya dengan masyarakat.

⁴ Wawancara Penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 1985.

Jika telah disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik kerohanian atau spiritual, maupun kebudayaan jasmaniah, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum terkhusus hukum kewarisan. Dalam kaitan ini terkhusus mengenai hukum kewarisan Islam yang bersumber dari wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang berlaku dan wajib ditaati oleh umat Islam sampai kapanpun. Menurut Hazirin, hukum dapat menentukan bentuk masyarakat

“Hukum menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenal pada pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu : hukum mencerminkan masyarakat.”⁵

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian dari Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, yang pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.

1. Sistem Matrilineal

Seperti yang terdapat di Minangkabau, Enggano, dan Timor sangat terlihat di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya, dan kepada ibunya dari ibunya ibu, sampai kepada seseorang wanita yang dianggap moyangnya di mana klan ibunya berasal dan keturunannya, semua mereka dianggap klan (suku) ibunya.

2. Sistem Patrilineal

Seperti yang terdapat di Batak, Gayo, Nias, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain. Yang pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan di mana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah seterusnya ke atas kepada ayahnya ayah dari ayah yaitu dalam

⁵ Hazairin, *Op. cit.*, hlm. 11.

sistem patrilineal yang murni seperti di wilayah Batak atau di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya.

Semua itu tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya, dan karena itu termasuk ke dalam klan ayahnya ataupun ke dalam klan ibunya, yaitu dalam sistem patrilineal yang beralih-alih seperti di wilayah Lampung dan Rejang.⁶

3. Sistem Bilateral atau Parental

Hazairin memiliki pandangan tersendiri bahwa penyebab yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar seperti tribe dan rumpun yang di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya ataupun kepada ayahnya.⁷

Mungkin masih ada beberapa variasi dari ketiga bentuk dan sistem masyarakat tersebut yang seperti di atas, misalnya sistem patrilineal yang beralih-alih seperti di Lampung Papadon dan Rejang, tetapi kesimpulannya akan menuju kepada salah satu bentuk sistem tersebut, jadi tidak dikemukakan dalam pembahasan ini.

Dari ketiga bentuk sistem masyarakat tersebut, manakah yang berhak menjadi sebagai ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris?

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal yang berhak tampil sebagai ahli waris hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja, sedangkan dalam bentuk matrilineal yang berhak tampil sebagai ahli waris hanya si wanita saja. Walaupun ada beberapa variasi dari kedua sistem tersebut. Dalam hal bentuk ketiga, yaitu bilateral atau parental yang pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil menjadi ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Bertitik tolak pada bentuk masyarakat dan sistem menarik garis keturunan yang penulis kemukakan di atas tadi, memiliki konsekuensi terhadap orang-orang yang

⁶ Hazairin, *Op. cit.*, hlm. 11.

⁷ Hazairin, *Ibid.*, hlm. 11.

berhak tampil sebagai ahli waris, hal ini menjadi titik pangkal permasalahan pertama latar belakang penulisan judul ini dengan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bentuk masyarakat apakah yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, atau Hukum Islam?
2. Pertanyaan di atas membaawa konsekuensi terhadap pertanyaan berikutnya. Siapa sajakah yang berhak tampil sebagai ahli waris? Yang berhak mewarisi harta peninggalan yang terbuka dari si pewaris (orang yang telah meninggal dunia).
3. Muncul lagi pertanyaan berikutnya, yaitu eksistensi hukum Islam dapat dilihat di Pengadilan Agama; bagaimana pelaksanaan pembagian warisan itu dalam praktik Pengadilan Agama?
4. Ada perkembangan baru dari fiqh Islam seperti yang terjadi di Mesir (Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946) tentang wasiat wajib, mungkin dapat pula diadaptasikan terhadap pembagian warisan kepada cucu melalui anak perempuan yang tidak dapat menerima warisan bila masih ada *dzulfaraid* dan *ashabah*?
5. Dalam kajian terhadap orang-orang Indonesia yang mendudukkan diri kepada KUH Perdata (BW) berdasarkan S. 1917 Nomor 12, sekiranya juga dapat dikemukakan pertanyaan sampai berapa jauh pelaksanaan hukum kewarisan menurut KUH Perdata (BW) di Pengadilan Negeri, dan apakah ada persamaan dan perbedaan dengan hukum kewarisan Islam?

Jawaban dari pertanyaan tersebut kelak dapat diharapkan menjadi sumbangsih penulis untuk menjadi bahan masukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk diajukan sebagai input dalam rangka penyusunan Hukum Kewarisan Nasional Indonesia, yaitu unsur-unsur persamaan dari hukum kewarisan Islam, di dalam praktik pengadilan agama dan pelaksanaan hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Pengadilan Negeri.

Bahwa khusus mengenai hukum kewarisan Islam ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan *faqih* dan *fuqaha* atau para *mujtahidin* dalam garis besarnya terbagi hanya dalam 2 (dua) golongan, seperti misalnya pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang lebih cenderung ke patrilineal, antara satu dan yang lainnya masih terdapat perbedaan, walaupun tidak prinsipal, keempat mazhab tersebut di Indonesia sering disebut *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* atau Mazhab Sunni di satu pihak, dan ajaran Hazairin yang bilateral di salah satu pihak, sedangkan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam tersebut eksistensinya di Pengadilan Agama dalam praktik lebih cenderung menganut ajaran dari ahlus sunnah wal jamaah, dan yang paling dominan adalah ajaran dari Mazhab Syafii. Sedangkan dalam pelaksanaan praktik di Pengadilan Umum (Negeri) lebih cenderung memakai sistem kewarisan yang tercantum dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di samping hukum Adat. Dari pendapat dua golongan di atas menurut Hukum Kewarisan Islam Mazhab Ahlus Sunnah inklusif mazhab Syafii telah lama dianut, dan berkembang serta memiliki pengaruh di Indonesia. Seperti yang kita ketahui berdasarkan sejarah dan catatan tertulis yang masih ada, Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi.

Srimaharadja Lokuwarman di Muara Sabak. Raja Sriwijaya di Jambi telah masuk Islam, melalui utusan dari Muawiyah yang mengadakan hubungan perdagangan rempah-rempah langsung dengan Damsyik. Politik Muawiyah (661-680) itu yang dilanjutkan oleh cucunya Sulaiman Abdul Wajid (715-717) ajarannya cenderung atau sama persis yang dianut oleh Mazhab Syafii.⁸

Sejalan dengan itu berkembang juga ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah inklusif Syafii (767-820 M), atau (150-204 Hijrah), baik sebagai ibadah maupun muamalah yang menjadi amalan umat Islam di Indonesia. Dalam ajaran dan eksistensi pengadilan agama di Indonesia jelas terlihat dalam kasus-kasus penetapan atau fatwa waris adanya kecenderungan yang tidak membolehkan

⁸ M.D. Mansoer, dkk., *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta : Bhratara, 1970), hlm. 45.

dikatakan bahwa bentuk masyarakat yang dituju menurut ahlu sunnah adalah patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki tetapi tidak sama persis dengan sistem kekeluargaan patrilineal murni yang dikenal dalam masyarakat adat (Batak) di Indonesia. Karena berdasarkan latar belakang sejarah pemikiran (filsafat) Islam yang pada mulanya berkembang dalam hukum adat yang menyatakan bahwa orang jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada wanita dan pada anak laki-laki yang belum dewasa, seperti terlihat dalam asbabu al Nuzul (*as-babun Nuzul*), sebab-sebab turunnya Al-Qur'an surah An Nissa' ayat 11 dan 12 (Q. IV: 11 & 12).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa isteri Sa'ad bin Ar. Rabi menghadap kepada Rasulullah Saw dan berkata : Ya Rasulullah, kedua putri ini anak Sa'ad bin Ar-Rabi yang menyertai tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya dan tidak meninggalkan sedikitpun. Sedangkan kedua anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta. Rasulullah Saw bersabda : *"Allah akan memutuskan hukum-Nya."* Maka turunlah ayat hukum pembagian waris seperti tersebut di atas dalam surah An Nissa' ayat 11 dan 12. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tarmidzi dan al-Hakim yang bersumber dari Jabir.⁹

Di samping itu ditambah pula dengan paham orang-orang Arab di kala itu bahwa penafsiran Al-Qur'an masih tetap dipengaruhi oleh Hukum Adat Arab yang bercorak patrilineal, seperti misalnya pengertian Bapak dari Surah An-Nisaa' ayat 11, ditafsirkan juga dengan datuk (bapak dari bapak) apabila tidak ada lagi bapak. Sedangkan cucu hanya ditafsirkan cucu melalui anak laki-laki saja yang berhak mewarisi, tetapi cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak dapat mewarisi, karena ditafsirkan sebagai *zawil arhaam (zul arhaam)*, baru bisa tampil sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan kakek atau

⁹ Saleh Qamaruddin dkk., *Asbabun Nuzuul*, (Bandung: Diponegoro, 1975), hlm. 120.

neneknya apabila tidak ada lagi orang yang berhak menerima bagian sebagai *zul fara'id* dan *asabah*, yang menurut Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris :

*“Sudah tidak ada ashab al-furudh atau asabah sama sekali.”*¹⁰

Menurut ajaran Hazairin, yang mendalilkan pendapat beliau pada sistem perkawinan yang ketentuannya tercantum dalam Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 22,23, dan 24, mewujudkan bentuk masyarakat yang bilateral, yang menghilangkan larangan-larangan perkawinan menurut hukum adat, baik yang memiliki corak matrilineal ataupun yang memiliki corak patrilineal. Seperti contoh, larangan perkawinan antara anak perempuan dari seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari seorang laki-laki lain, di mana kedua laki-laki sebagai bapak dari anak tersebut bersaudara kandung yang menurut hukum adat Arab yang patrilineal dilarang kawin sedangkan menurut Al-Qur'an tidak dilarang, seperti contoh yang diberikan oleh Rasulullah antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah yang merupakan anak dari Rasulullah itu tidak boleh kawin (nikah) secara patrilineal, karena ayah Ali dan ayah Rasulullah itu saudara kandung, tetapi Rasulullah menghapuskan sistem patrilineal yang ada dengan memberikan contoh menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang sesuai dengan surah An Nisaa' ayat 22, 23, dan 24.

Demikian pula dengan perwujudan hukum warisan dalam Surah An Nisaa' ayat 7 dan 11 menjadi semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris dari orang tuanya atau ayah dan ibunya, ini adalah sistem bilateral, karena di dalam sistem patrilineal pada prinsipnya anak laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan di dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibunya dan tidak dari bapaknya. Seperti yang ditegaskan oleh Hazairin berikut ini :

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: M. Ma'arif), hlm. 357.

Demikian pula ayat tersebut menjadikan ayah dan ibu menjadi ahli waris, bagi anaknya yang meninggal dunia. Ini adalah sistem bilateral, dikarenakan di dalam sistem patrilineal anak itu diwarisi oleh ayah, sedangkan dalam sistem matrilineal anak tersebut diwarisi oleh ayah, sedangkan di dalam sistem matrilineal anak tersebut diwarisi oleh ibu.¹¹

Selanjutnya demikian pula menurut Hazairin apabila Surah An Nisaa' ayat 7 dan 11 ini dikembangkan dengan Surah An Nisaa' ayat 12 dan 176, dalam hal *kalaalah* yang memberi pernyataan saudara ahli waris bagi saudaranya yang meninggal dunia dengan tidak mempunyai keturunan, baik yang meninggalkan laki-laki maupun perempuan, apabila yang menjadi ahli waris itu saudara laki-laki atau saudara perempuan jenisnya ini adalah sistem bilateral, karena di dalam sistem patrilineal hanya saudara laki-laki yang pada prinsipnya berhak mewarisi.

Sedangkan saudara itupun harus satu klan dengan pewaris, dan dalam sistem patrilineal juga hanya atas retribusi satu klan dengan pewaris baru dapat diizinkan saudara perempuan dan saudara laki-laki menjadi ahli waris.¹²

Ada yang beranggapan bahwa ajaran kewarisan Ahlus Sunnah (mazhab Syafi'i), dibandingkan dengan kewarisan menurut Hukum Perdata Barat (Eropa) dalam masalah penggantian tempat atau representasi (*bij plaats-ervulling*) ada kekurangan, bila tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekurangadilan, yaitu tentang pembagian warisan untuk cucu.

“Cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya dinamai zawil-arhaam (zul arhaam). Menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan serta beberapa tabi'in bahwa zawil-arhaam itu baru mendapat pustaka

¹¹ Hazairin, *Loc. cit.*, hlm. 10.

¹² *Ibid.*, hlm. 14.

bilamana tidak ada ahli waris ashabul-furudh dan ashabah. Sedangkan menurut Zaid Ibnu Tsabit, bahwa zawil-arhaam itu tidak mendapat pusaka dari orang yang meninggal dunia.” Kata H. Mahmud Yunus.

Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris baik yang berhak faraid (*ashabul-furudh dan ashabah*) maka harta pusakanya diserahkan kepada baitul maal dalam negara Islam, pendapat itu disetujui Imam Malik, Imam Syafi’i, dan lain-lain.¹³

Kemudian Zaid Ibnu Tsabit berkata :

“Cucu laki-laki dan perempuan kelahiran dari anak laki-laki, (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan dan mereka mewarisi seperti anak mewarisi dan menghibah seperti anak, dan tidak mewarisi cucu bersama anak laki-laki.”¹⁴

Menurut Fatchur Rahman bahwa cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan jenisnya, disebut *zawil-ahraam* dan baru mendapatkan pusaka yang tampil sebagai ahli waris, melalui 2 syarat yaitu sebagai berikut :

1. Apabila tidak terdapat seorang dari golongan *ashabah nasab* dan tidak terdapat seorang dari *golongan dzawi’l-furudh-nasabiyah*, maka harta peninggalan atau sisanya untuk *dzawi’l-arhaam* dan seterusnya.
2. Jika *ashabul furud* yang mewarisi bersama-sama *zawil-arhaam* itu adalah seorang suami-istri maka salah seorang suami atau istri itu mengambil bagiannya terlebih dahulu, baru setelah itu sisanya diterimakan kepada mereka.¹⁵

¹³ H. Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1986), hlm 60, 61, dan 62.

¹⁴ Hazairin, *Op. cit.*, hlm. 106.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Op. cit.*, hlm. 357.

Sedangkan dalam masalah waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang diuraikan dalam bagian terdahulu belum dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968 *juncto* Ketetapan MPR Nomor V/MOR/1973 *juncto* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam juga tidak memiliki salah satu ciri peraturan perundang-undangan, yaitu tentang paksaan berlakunya. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tidak sama berlakunya peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari diktum kedua Keputusan Menteri Agama tersebut, yakni dengan adanya frase : “sederajat mungkin”. Meskipun demikian keadaannya, Kompilasi Hukum Islam mendorong terpenuhinya kebutuhan akan Hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Dalam makna yang positif, ia merupakan “tidak ada rotan akar pun jadi”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat ditentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan dalam Sistem Hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris yang ahli warisnya muslim dalam keluarga non muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah dan bahan acuan guna menunjang perkembangan pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat umum maupun secara khusus yaitu Prodi Ahwal Al Syakhshiyah FIAI UII.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait hukum waris Islam dengan secara terkhusus ahli waris muslim dalam keluarga muslim begitu juga sebaliknya.

3. Manfaat Pribadi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat dalam pemahaman tentang hukum waris Islam terkhususnya ahli waris muslim dalam keluarga non muslim begitu pula sebaliknya.
- b. Manfaat dalam pemahan tentang peran dan fungsi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada terkhususnya yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- c. Manfaat dalam menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian yang lebih mendalam lagi.

E. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Supaya menghasilkan

gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang gambaran umum terkait apa yang menjadi dasar-dasar sehingga penulis ingin meneliti judul skripsi tersebut. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Pada bab dua menjelaskan sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan Telaah Pustaka. Selain itu bab ini juga berisi tentang Landasan Teori yang dimaksud adalah pembahasan utama yang diteliti dalam penelitian ini. Maka bab II ini berisi tentang Telaah Pustaka dan Landasan Teori.

Bab ketiga menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas, bagi para pembaca penelitian ini. Maka bab ini menerangkan tentang Metode Penelitian.

Pada bab keempat ini merupakan menjadi inti dari skripsi ini yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini tentang landasan filosofis hukum dalam pembagian harta waris beda agama, serta pelaksanaan pembagian waris beda agama secara hukum Islam dan hukum positif, dan cara mengimplikasikan pluralisme hukum waris terhadap keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

Dan bab kelima merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan dari inti pokok bahasan dalam penelitian atau dapat juga dikatakan rangkuman dari pembahasan penelitian. Selain itu saran yang sangat berguna untuk penulis menumpahkan segala keinginan yang disampaikan kepada para pembaca skripsi ini yang nantinya ada masukan yang baik demi kebaikan dari skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, belum ada fokus masalah yang sama dengan judul skripsi ini. Namun ada beberapa karya tulis yang landasan teorinya dapat dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu :

1. Muhammad Ali Ash-Shabuni, dalam karyanya yang berjudul “*Pembagian Waris Menurut Islam*” dijelaskan bahwa dalam surah An-Nisaa’ menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Di dalam surah An-Nisaa’ juga sudah dijelaskan dengan gamblang yang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara “tertentu”, dan kapan pula ia menerimanya secara *ashabah*.¹⁶
2. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, dalam tulisannya berupa buku yang berjudul “*Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*” dejelaskan tentang pengertian mewaris yaitu menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal. Yang pada umumnya digantikan berupa hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan memiliki sifat pribadi atau sifat hukum keluarga (misalnya suatu peralihan) tidak beralih. Sedangkan ruang lingkup hukum waris dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II KUHPerduta tentang Benda, dan Buku ke III KUHPerduta tentang Perikatan. Dari ketentuan yang sudah disebutkan ternyata ada juga hak dan kewajiban di bidang kekayaan yang tidak beralih, misalnya :

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 15.

- a. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, dengan mengandung prestasi yang sangat erat kaitannya kepada Pewaris. Contoh : hubungan kerja pelukis, pematung sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPerduta;
- b. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) KUHPerduta;
- c. Pembelian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam Pasal 1813 KUHPerduta;
- d. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 KUHPerduta;
- e. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPerduta.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :

- Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 KUHPerduta;
- Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan Pasal 271 KUHPerduta, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak yang sah.¹⁷

¹⁷ Suruni Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7, 8, dan 9.

3. Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. & Mustofa Haffas, S.H. dalam karya mereka berupa buku yang berjudul “*Hukum Waris Islam*” menjelaskan bahwa ada beberapa syarat-syarat dan rukun-rukun dalam mempusakai, yaitu :
 - a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat;
 - b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
 - c. *Warits* (ahli-warits), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang tirkah mutlak diperlukan. Pengetahuan dan pemahaman tentang harta asal, harta bersama, harta keluarga, utang pribadi, dan utang bersama diperlukan untuk hal tersebut.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai, yaitu :

- Meninggalnya muwarits,
 - Hidupnya warits, dan
 - Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.¹⁸
4. M. Idris Ramulyo, S.H. dalam karyanya yang berjudul “*Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Imam Syafi’i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*” dijelaskan bahwa dalam sistem kewarisan bilateral terdapat pokok-pokok hukumnya. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Hazairin yang merupakan hasil ijtihad dari Prof. Dr. Mr. Hazairin yaitu suatu ajaran yang kompak dari hukum kewarisan dipandang dari satu seginya.

Orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid.

Ijtihad = perbuatannya

¹⁸ H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 4.

Orang yang melakukan = mujtahid
Mengajar : ‘alama = perbuatan

Orang yang mengajarkan agama biasa disebut ulama (mu’alim). Kenapa Kewarisan Bilateral disebut adalah hasil ijtihad. Dalam ayat surah An-Nisaa’ ayat tujuh (7) :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Dalam ayat diatas dapat kita ketahui ada 6 garis hukum yang dipisahkan, yaitu :

- a. Laki-laki dalam hubungan ibu-bapak (wildani)
- b. Laki-laki dengan aqrabun (keluarga dekat)
- c. Wanita dengan ibu-bapak
- d. Wanita dengan keluarga dekat (aqrabun)
- e. Besar kecilnya
- f. Wajibnya

Sedangkan dalam pokok-pokok pikiran Hukum Kewarisan Patrilineal dapat diketahui bagaimana cara berpikir seseorang yang dapat mempengaruhi bahkan dapat dikatakan membentuk pola atau hasil buah pikirannya. Seperti orang-orang Minangkabau berpendapat bahwa cara menarik garis keturunan yang patrilineal seperti di Batak, adalah sesuatu hal yang tidak adil, karena menurut orang Minangkabau baik yang melahirkan anak-anak maupun yang mengandung sejak dari rahim adalah ibu, jadi ibulah yang secara biologis lebih

dekat dan menanggung resiko pengurusan anak, justru karena itu peranan ibu dianggap lebih utama di sebuah keluarga, yang meninggal dunia, maka baik harta maupun cara mereka menarik garis keturunan haruslah melalui ibu dan pihak keluarga ibunya yang hanya berhak mewarisi. Sedangkan dalam pola berpikir orang-orang Arab tentang cara menarik garis keturunan, berdasarkan garis keturunan kebapakan atau prinsip patrilineal di mana orang-orang menentukan seorang neneknya ialah dari anak ke atas, yaitu bapak, ke atas lagi kepada bapaknya. Bapak seterusnya ke atas kepada bapaknya dari garis-garis hukum mengenai kewarisan yang diwahyukan Allah dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sebagai penyimpangan dari hukum adat masyarakat Arab yakni penyimpangan yang membawa perubahan besar dalam hukum adat masyarakat Arab.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Mawaris, Ahli Waris, dan Hukum Kewarisan

Secara etimologis mawaris adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* yang berarti warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima warisan, dan siapa ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah *Fiqh Mawaris* dimaksudkan dalam ilmu fiqh yang mempelajari siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta berapa bagian yang diterimanya. Fiqh Mawaris disebut juga dalam ilmu *faraid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *faraidah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an.¹⁹

Sedangkan pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seseorang individu atau kerabat atau keluarga yang memiliki hubungan

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 1.

keluarga dengan si pewaris dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).²⁰

Dari dua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum kewarisan ialah : *“Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa yang diperoleh masing-masing secara adil dan sempurna.”*²¹

2. Bagian-bagian Harta Warisan

Doktor Mustofa Diibul Bugha, dalam karyanya yang berjudul *“Fiqih Syafii (Terjemahan ST Tahdziib)”* dijelaskan bahwa bagian-bagian warisan yang tersebut dalam kitab Allah (Al Qur’an) ada enam :

- a. Seperdua (1/2).
- b. Seperempat (1/4).
- c. Seperdelapan (1/8).
- d. Dua pertiga (2/3).
- e. Sepertiga (1/3).
- f. Seperenam (1/6).

Seperdua itu bagiannya lima orang :

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki).
- c. Saudara perempuan seayah seibu.
- d. Saudara perempuan seayah.
- e. Suami, bila ia tidak mempunyai anak.

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Sinar Grafika, 1994), hlm. 103.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Stafii (patrilinial) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri)*, (Jakarta: Ind. Hilco, 1987), hlm. 49.

Seperempat itu bagainnya dua orang :

- a. Suami bila ada anak (lakki-laki/perempuan), atau anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan).
- b. Seorang istri atau beberapa orang istri bila tidak ada anak atau anak dari anak laki-laki.

Seperdelapan itu bagian dari seorang istri atau beberapa orang istri bila ada anak atau anak dari anak perempuan.

Dua pertiga itu bagiannya empat orang :

- a. Dua anak perempuan.
- b. Dua anak perempuan dari anak laki-laki.
- c. Dua anak perempuan seayah seibu.
- d. Dua saudara perempuan seayah.

Sepertiga itu bagiannya dua orang :

- a. Ibu, bila ia tidak terhalang (Mahjub).
- b. Dua orang atau lebih saudara/saudari seibu.

Seperenam itu bagiannya tujuh orang :

- a. Ibu, apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki, atau dua orang lebih saudara laki-laki dari perempuan.
- b. Nenek perempuan bila tidak ada ibu.
- c. Anak perempuan dari anak laki-laki bila bersama-sama dengan anak perempuan seibu seayah.
- d. Saudara perempuan seayah bila bersama-sama dengan saudara perempuan seayah seibu.
- e. Ayah bila ada anak atau anak dari anak laki-laki.
- f. Nenek laki-laki bila ada ayah.

- g. Seorang dari saudara (laki-laki/perempuan) seibu.²²
3. Unsur, Syarat, Prinsip, dan Cara Mendapatkan Waris
- Unsur dalam hukum waris ada 2 macam, yaitu :
- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang), yang pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, seperti menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang sesuai keinginannya.
 - b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama), segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan Pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitieme Portie*.

Ada 2 macam syarat umum pewarisan yang diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua KUHPperdata, yaitu :

- Ada orang yang meninggal dunia. Pada pasal 830 KUHPperdata menyebutkan, bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian yang wajar (alamiah).²³
- Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat Pewaris meninggal.

²² Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii (Terjemah ST Tahdziib)*. (Gresik: Bintang Pelajar, 1984), hlm. 348-352.

²³ Bandingkan dengan Pasal 718 *Code Civil*, disebut juga tentang kematian perdata, yang tidak dikenal dalam ketentuan hukum di Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 836 KUHPerdara, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluangs (warisan terbuka).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan aturan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara, mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subjek hukum, dengan syarat :

- Telah dibenihkan;
- Dilahirkan hidup;
- Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

Prinsip Umum Pewarisan ada 5 macam, yaitu :

- Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang, atau tidak terletak di bidang hukum kekayaan ternyata dapat diwariskan. Sebaliknya ada hak dan kewajiban yang termasuk dalam bidang hukum kekayaan ternyata tidak dapat diwariskan.
- Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban Pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan. Berkaitan dengan hak *saisine* juga dikenal hereditatis *petitio*, yaitu hak ahli waris untuk menuntut, yang secara khusus hanya berkaitan dengan kewarisan.
- Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah Pewaris.
- Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUHPerdara).
- Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewarisi (Pasal 838 KUHPerdara).

Sedangkan cara mendapatkan warisan ada 2 macam, yaitu :

- Pewaris secara *Ab Intestato*, yaitu Pewarisan menurut Undang-Undang.
- Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu Pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testamen*.²⁴

4. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan

a. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar sumber hukum kewarisan itu Surah An Nisaa' disamping surah lainnya yang saling melengkapi.

1) Surah An Nisaa' ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*²⁵

²⁴ Suruni Ahlan Sjarif, SH., MH. & Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13-16.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978), hlm. 114.

Bahwa surah An Nisaa ayat 1 ini turun di Madinah, dalam masa nabi Muhammad SAW teruntuk doperkembangkannya oleh masyarakat dan kemasyarakatan Islam pada masa akhir tahun ke III Hijriah sampai dengan tahun ke VII. Juga menurut A. Hasan turunnya di Madinah.²⁶

Adapun dasar hukum kewarisan Islam yang lainnya adalah melalui hadist ini :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ
عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim” (Riwayat Bukhari, kitab al-faraidh, bab XXVI, no. hadits: 6764)

Dari urutan turunnya ke-92 tetapi dalam susunan Al-Qur’an sekarang dalam surah ke-IV. Dari Al-Qur’an surah An Nisaa’ ini dapat ditarik tiga kesimpulan tentang garis hukum, yaitu :

- a) Tentang terjadinya manusia, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari suatu zat (tanah) atau benda yang telah disucikan. Dari zat tersebut diciptakan pula pasangannya (Nabi Adam setelah itu Siti Hawa).²⁷

Dari keduanya maka lahirlah manusia laki-laki dan perempuan yang banyak (rijalan kashiran wa Nisaa), mereka dapat berhubungan dalam ikatan perkawinan. Dan dari sini kita dapat

²⁶ A. Hasan, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah 1978), hlm.149.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), hlm.

mengetahui bahwasannya Allah telah meletakkan dasar-dasar Hukum Perkawinan.

- b) Bahwa dalam surah An-Nisaa' ayat 1 ini Allah telah meletakkan dasar-dasar hukum kewarisan, hal ini dapat terlihat dalam kalimat (kata-kata) perhatikanlah oleh kamu Arhaam atau hubungan darah, hubungan keluarga atau yang selanjutnya Hukum Kewarisan.

2) Surah An-Nisaa' ayat 2

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”*²⁸

Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 2 ini sudah mulai menjurus kepada Hukum Kewarisan. Sebagaimana kita ketahui :

Harta apa yang ada pada anak yatim tentulah hanya harta warisan dari orangtuanya.

Berdasarkan keadaan dan sistem masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah (sebelum Islam datang), bahwa harta anak yatim tidak langsung diberikan kepada anak yatim itu tetapi jatuh menjadi harta warisan dari saudara laki-laki yang meninggal, sedangkan isteri, maupun anak laki-laki dan perempuan dari si meninggal tidak berhak memperoleh warisan, yang memperoleh warisan hanyalah laki-laki yang sanggup menunggang kuda dan mengasah pedang atau dapat berperang. Apabila anak laki-laki sudah berumur 20 atau 30 tahun

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978), hlm. 114.

sanggup berperang barulah berhak menerima harta warisan. Namun orang tua laki-laki tidak dapat berperang lagi , tetapi masih dapat mengatur siasat perang masih dapat mewaris. Jadi dalam Al Qur'an surah An Nisaa' ayat 2 ini sudah mulai secara tajam penegasan dari Allah bahwa harta warisan harus diberikan kepada anak yatim dari orang yang meninggal itu.

3) Surah An Nisaa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”²⁹

Dalam Hukum Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah dikenal “Lembaga Pengampuan” (curatele), di mana orang-orang yang kurang sempurna akal atau idiot, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus berada di bawah “pengampuan” (wali pengawas) yang mengawasi, mendidik, memelihara baik dirinya maupun harta bendanya.

4) Surah An Nisaa' ayat 6

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

²⁹ H.B. Yassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulya*, (Jakarta : Djambatan, 1978), hlm. 102.

فَلَيْسَتَعْفِطٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”³⁰

Oleh Sajuti Thalib, Al-Qur’an surah An Nisaa’ ayat 6 ini diperinci tafsirannya sebagai tersebut di bawah ini yang membahas mengenai cara-cara pengurusan harta anak yatim yang berbunyi :

- a) Coba-cobailah (kecerdasan) anak yatim itu pada saat sekitar umur mereka wajar untuk kawin;
- b) Kalau kamu merasa mereka telah cerdas (mengurus harta) serahkanlah kepada mereka harta mereka;
- c) (Pada saat kamu mengurus anak yatim dan harta mereka) jangan kamu makan harta anak yatim itu secara berlebih-lebihan (tidak wajar) sebagai biaya pengurusan;
- d) (Pada saat kamu mengurus anak yatim dan harta mereka itu) jangan kamu serahkan harta benda kepadanya secara banyak sekaligus,

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978).

dikhawatirkan mereka masih boros ketika memegang harta itu dan menjadikan mereka bersifat boros;

- e) Kalau orang yang mengurus harta anak yatim itu adalah orang yang berkecukupan, hendaklah ia meringankan beban harta anak yatim itu (jangan membebankan biaya pemeliharaannya kepada harta itu);
- f) Kalau orang yang mengurus harta anak itu adalah seseorang yang fakir, bolehlah dia membebankan biaya pengurusan harta anak yatim itu kepada harta tersebut dengan baik;
- g) Pada saat kamu menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka hendaklah kamu pakai saksi.³¹

b. Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terutama Pasal 528, tentang hak mewarisi diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karena itu ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi tentang beberapa aspek hukum yang lain, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.³²

Menurut Staatsblad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH

³¹ A. Hassan, *Op. cit.*, hlm. 39.

³² Surini Ahlan Syarif, dalam *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10.

Perdata diperuntukkan kepada orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada :

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum.

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau *ab intestato*, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testamentair*.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi: *le mort saisit le vif*, sedangkan segala hak dan kewajiban dari yang meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.³³

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, karena untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian serta menonjolkan proses dan makna dalam fenomena tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktik kewarisan berbeda agama yang disandarkan dengan norma hukum dan diambil dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pendekatan selanjutnya adalah Pendekatan Normatif yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian dapat menemukan landasan hukum yang dapat menjadi rujukan penelitian ini.

B. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengutamakan penelitian dengan bahan pustaka sebagai sumber utama. Dengan maksud sumber data penelitian adalah subyek dimana data diperoleh oleh peneliti. Penelitian dengan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan model penjabaran secara deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelasnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari buku-buku,

jurnal, artikel, maupun dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang sumber tersebut memuat teori dan konsep dasar topik penelitian yang ditulis oleh penulis. Dengan sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang fungsinya memperkuat dan mengoreksi sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal, kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah sumber data yang menunjang sumber data primer dan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data-data yang belum terdapat dari kedua sumber tersebut meskipun hanya digunakan sesekali.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) teknik ini digunakan dalam mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai waris beda agama (entah ahli warisnya ataupun pewarisnya) dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

D. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis suatu data sangat diperlukan karena merupakan cara untuk mempermudah peneliti dalam menyediakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif. Dengan menguraikan sumber

dari manapun dan dengan teknik pengumpulan data membandingkan dari segi hukum Islam dengan hukum perdata.

E. Teknik Penulisan

Mengacu pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2007 dengan sedikit pengecualian penulisan yaitu :

- a. Kutipan yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur'an dan hadits) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- b. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.
- c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
 - a. Perbedaan Pandangan Di Antara Ajaran Hukum Islam

Menurut Hukum Islam secara umum dapat dilihat ada 3 perbedaan yang cukup penting untuk dianalisis, yaitu pertama ajaran kewarisan Syafii yang lebih condong patrilineal di satu pihak, kedua ajaran Hazairin yang secara tegas dikatakan oleh penulisnya bahwa condongnya ke bilateral, di pihak lain.³⁴ Kemudian aliran ketiga, pendapat Undang-undang wasiat di Mesir Nomor 71 Tahun 1946, yang sebenarnya merupakan perkembangan baru dari ajaran Syafii dan Hanafi yang berkembang di Mesir pada waktu masih bertahta Raja Faruk yang terkenal itu. Perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut : perbedaan pertama tentang masalah cucu. Kecenderungan patrilineal ajaran kewarisan Syafii dapat dilihat dari pendapat Zaid Ibnu Tsabit.

Anak laki-laki punya anak sepangkat dengan anak, jika si mati tidak meninggalkan anak yaitu anak laki-laki sama dengan anak laki-laki dan yang perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka jadi waris, mereka jadi haajib (menghijab) sebagaimana anak-anak jadi haadjib. Dan anak laki-laki punya anak laki-laki (maksudnya cucu melalui anak laki-laki), tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki.³⁵

Demikian juga Mahmud Junus, berpendapat bahwa :

³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, cetakan ke V, (Jakarta : Tintamas, 1981), hlm. 1.

³⁵ A. Hassan, *al Faraa-id* (Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam). Dengan alasan-alasan dari Qur'an dan Hadis beserta cara menghitung dan membagi dengan jadwal-jadwalnya, cetakan ke VII (Jakarta : Tintamas, 1972), hlm. 3.

Cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki mewaris, kalau anak kandung laki-laki telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.³⁶

Tetapi cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan disebut dzawi'l arhaam (karib yang jauh), menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas Abu Bakar, Umar, Usman dan beberapa tabi'in bahwa dzawi'l arhaam itu baru mendapat pusaka apabila tidak ada lagi orang yang mendapat pusaka, baik sebagai ashabul-Furuudl atau Faraa-id maupun sebagai ashabah. Bahkan menurut Zaid bin Tsabit, bahwa dzawii'l arhaam itu tidak mendapat pusaka dari si pewaris. Pendapat mana disetujui oleh Imam Maliki dan Imam Syafii dan lainnya.³⁷

Bahwa menurut Mahmud Junus, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an beberapa bagian masing-masing ahli waris (ashabul-furuudl dan ashabah) dan tidak termaktub dalam Al-Qur'an, bahwa dzawi'l arhaam itu mendapatkan pusaka juga. Berbeda dengan pendapat Hazairin bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan mewarisi harta peninggalan si pewaris sebagai ahli waris pengganti menurut Q. IV : 33, seperti halnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ibu dan bapak, mewarisi harta peninggalan si pewaris.

Dalam hal kalaalah saudara perempuan dan saudara laki-laki mewarisi saudara perempuan atau saudara laki-lakinya. Demikian pada kelompok keutamaan keempat bila tidak ada anak-anak beserta keturunannya saudara-saudara beserta keturunannya. Bapak dan ibu pun telah meninggal dunia, maka kakek pihak bapak maupun kakek pihak ibu,

³⁶ H. Mahmud Junus, *Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam*, cetakan ke VII, (Jakarta : Al Hidayah, 1986), hlm 14.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

serta nenek pihak bapak maupun nenek pihak ibu tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan cucunya yang mati punah (kalaalah).

Kesimpulan pendapat Hazairin dapat dikaji dari perumusan kelompok keutamaan dari ahli waris. Di mana beliau mengelompokkan ahli waris dalam 4 kelompok.³⁸

Berpatokan dari beberapa pendapat ajaran kewarisan Syafii (ahlusunnah wa'l jamaah atau mazhab sunni) ini kemudian ulama fiqh Mesir mengemukakan pendapatnya antara lain ada terasa perasaan ketidakadilan bila cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki dapat mewaris, sedangkan cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan (dzawu'l arhaam) tidak dapat mewaris. Demikian juga baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan melalui anak laki-laki sekalipun tidak akan mewaris bila ada anak laki-laki yang masih hidup (maksudnya anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu-cucu tersebut). Begitu juga kakek pihak bapak dapat mewaris, sedangkan kakek pihak ibu dianggap dzawu'l arhaam, dan tidak dapat mewaris. Maka untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan itu diadakan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimana pun juga.

Bahwa penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wasiat wajib (washyat wajibah), kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu di sandarkan kepada Q. II : 180 dan Hadis Rasulullah SAW, Riwayat Ibnu Abbas.³⁹

Orang yang berhak menerima wasiat wajib itu ialah : cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pencar laki-laki maupun pencar perempuan

³⁸ Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 37.

³⁹ Hazairin, *Op.cit.*, hlm. 37.

yang orang tuanya mati terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek dan neneknya.

Sedangkan masih ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup, atau cucu melalui anak perempuan (dzawi'l arhaam).

Besarnya wasiat wajib itu ialah sebesar apa yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan dan harus melebihi 2 syarat :

- 1) Cucu itu bukan termasuk orang menerima pusaka dan
- 2) Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar apa yang telah ditentukan kepadanya.⁴⁰

Dengan demikian wasiat wajib baru timbul apabila ada cucu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak mewaris yang seharusnya dapat mewaris seperti menurut ajaran bilateral. Bahwa wasiat wajib yang disandarkan kepada Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946, terlihat seakan-akan penerapan dari ajaran kewarisan bilateral Hazairin.

b. Analisis Hukum Islam tentang Waris Beda Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi adalah beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

dengan sebab hubungan darah (qorabah), maupun perkawinan (suami istri).

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Sementara itu ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam.

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Waris mewaris yang disebutkan dalam KHI disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah waris dari suatu perkawina beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang menyatakan “*bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum waris si pewaris*”.

B. Pembahasan

1. Landasan dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama.

Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan

karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.⁴¹

Mawaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum dan kekayaan. Fungsi dari yang mewariskan bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya perwalian) tidak beralih.⁴²

Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴³ Sebab setiap manusia akan mengalami kematian yang merupakan sebuah peristiwa hukum yang sudah pasti adanya.⁴⁴

Para ahli hukum yang lainnya mengemukakan pengertian waris yang sangat beragam, misalnya :

- a. Hazairin, menggunakan istilah “kewarisan”. Menurut Hazairin kewarisan adalah : Peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang lain yang masih hidup.⁴⁵

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 81.

⁴² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm. 7.

⁴³ Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

⁴⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

- b. Menurut B. Ter Haar Bzn, adalah : Hukum waris merupakan aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁴⁶
- c. Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Hanya dengan menyatakan hukum waris sebagai berikut : Dalam hukum waris kitab undang-undang hukum perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula dengan hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.⁴⁷

Sedangkan menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan yang diatur dengan akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri ataupun dengan pihak ketiga.⁴⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjokoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 7.

⁴⁹ Mohd. Idri Ramukyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 43.

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka memiliki pendapat yang relatif sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUHPerduta, menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUHPerduta (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUHPerduta ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum saja, tetapi bersangkutan dengan beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.⁵⁰

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor. 415 jo 447 yang telah diubah dengan ditambah bagian terakhir dengan S.1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerduta tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor. 415 jo. *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam KUHPerduta diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 12 tentang pendudukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan hukum kewarisan yang tercantum dalam KUHPerduta. Dengan demikian maka KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada :

⁵⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 30.

- Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang.
- Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- Orang-orang timur Asing lainnya, orang-orang pribumi yang menundukkan diri.⁵¹

Sementara dalam hukum perdata yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan adalah : Diatur dalam Title ke-11 buku kedua KUHPperdata, yaitu :

- Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPperdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian yang dimaksud adalah kematian alamiah.
- Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.⁵²

Keterangan ini ditambahi lagi dengan cara mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang.
- b. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *Testamen*.⁵³

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal seketika itu segala hak dan kewajibannya beralih pada seluruh ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*le mort saisit le-vir*" (yang mati digantikan oleh yang hidup) sedangkan segala hak dan kewajiban, dari yang meninggal oleh para ahli waris dinamakan *saisine*.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, hlm. 30.

⁵² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 14.

⁵³ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Dalam Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 31.

Menurut Pasal 833 ayat 1 Burgerlijk Wetboek (BW), ahli waris karena hukum barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai “saisine”.⁵⁵ Maksudnya, agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan tanpa memerlukan sesuatu perbuatan tertentu, walaupun mereka tidak terlalu tahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini (jadi bukan berarti si pewaris memperoleh warisan itu), si waris kehilangan haknya untuk menolak warisan itu. Demikian pandangan para ahli seperti Diephuis, Opzoomer, Land, Veegens, Suyling, Dubois dan Pitlo.⁵⁶

Akan tetapi tidak semua para ahli berpendirian sedemikian rupa, misalnya Hamaker, dia berpendirian bahwa seorang waris tidak menjadi ahli waris bukan karena hukum, tetapi karena penerimaannya. Dengan terbukanya warisan, maka yang ditunjuk sebagai ahli waris menurut hukum hanya memperoleh hak untuk menerima warisan.

Majeirs berpandangan bahwa aktif-nya langsung berpindah dengan meninggalnya pewaris, akan tetapi passiva-nya baru muncul setelah adanya penerimaan. Dalam BW lembaga “saisine” ini tidak hanya berlaku bagi ahli waris *abintestato*, akan tetapi seperti dalam Pasal 955 BW, saisine ini berlaku juga bagi ahli waris *testamentair*.

Dalam Pasal 833 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dikatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Terhadap hal ini, Klaasen-Enggens

⁵⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hlm. 7

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

berpendirian bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang disini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang-barang itu dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan. Hal ini ditentang oleh Maijers, walaupun menurut beliau stelsel ini lebih sederhana.⁵⁷

Klaassen-Eggenes meminta perhatian bahwa stelsel yang disarankan Meijers itu sesungguhnya bertentangan dengan hak berpikir (*recht van beraad*). Oleh karena itu, dalam ketentuan-ketentuan mengenai hak berpikir ini, dikatakan bahwa ahli waris yang tidak menggunakan hak berpikir itu juga tanpa ia menerima dapat dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan.

Sedangkan ahli waris yang tidak patut mewarisi (*onwararsiq*) menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840 untuk ahli waris tanpa *teastament* dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan *teastament*. Adapun dalam Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7.

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁵⁸

Selain itu, ada orang yang oleh undang-undang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang dibuat oleh si meninggal, mereka itu diantaranya adalah :

- a. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan *testament* itu.
- b. Pendeta yang melayani atau lebai yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir.⁵⁹

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa *testament* dan ahli waris *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :

- a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan *testament*nya.
- c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si peninggal warisan.⁶⁰

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris adalah :

- a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan.

⁵⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 66.

⁵⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 32.

⁶⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 66.

- b. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.⁶¹

Sementara dalam Pasal 840 KUHPerduta dijelaskan “seorang yang telah dinyatakan sebagai ahli waris” artinya secara tata bahasa yaitu mengingatkan kepada suatu pernyataan Hakim.⁶² Dengan demikian keadaan tak patut itu tidak perlu dinyatakan, namun yang mutlak disyaratkan adalah bahwa pernyataan tidak patut itu dianggap sebagai semestinya (Pasal 85 dan Pasal 1446 KUHPerduta).

Yang masih jadi masalah antara para sarjana adalah apakah *onwaardigheid* (ketidapatutan) itu berlaku secara otomatis, artinya kalau dipenuhi syarat-syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 838, maka orang yang bersangkutan langsung tidak dapat mewaris, atukah untuk itu perlu adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan orang itu adalah *onwaardigh* lebih dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

Jika kita perhatikan pengaturan waris dalam hukum perdata (BW), terlebih kita memperhatikan dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui cara sebagai berikut :

⁶¹ *Ibid*, hlm. 66.

⁶² *Ibid*, hlm. 67.

- a. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*)
- b. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijeka erfrecht*)

Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato atau wettelijeka erfrecht*) ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.⁶³ Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut.⁶⁴

Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya. Dengan demikian ketentuan ini tidak menyimpang dari undang-undang.

Dalam hukum perdata tidak ada aturan penghalang mewarisi beda agama, namun dalam Pasal 838 KUHPerdata hanya dikatakan orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris adalah :

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena memfitnah yang meninggal dengan mengajukan pengaduan yang telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang meninggal untuk membuat atau mencabut warisannya.

⁶³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 22.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 22.

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁶⁵

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli waris testament dan ahli waris dengan *testament* dapat dilihat dari segi persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris :

- a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan Hakim yang menghukumnya.
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si meninggal wairisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan *testament*-nya.
- c. Jika ia melenyapkan, membakarm atau memalsukan *testament* dari si peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris :

- a. Jika ia oleh Hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan.
- b. Jika ia oleh Hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.⁶⁶

Maksud dari perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.

Dalam hukum perdata (BW), diatur syarat umum pewarisan yaitu diatur dalam titel ke-11 buku kedua KUHPerdata, yaitu :

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 66.

- a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).
- b. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.⁶⁷

Sedangkan menurut Pasal 836 KUHPerdara, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan aturan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara, mengenai bayi dalam kandungan ibu yang dianggap sebagai subjek hukum dengan ketentuan :

- (1) Telah dibenihkan.
- (2) Dilahirkan Hidup.
- (3) Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).⁶⁸

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

a. Cara-Cara Pembagian Harta Waris

Jika kita ingin membagi harta waris kepada orang-orang yang berhak-setelah membayar semua hutang dan melaksanakan wasiat si mayit, yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta waris-kita harus mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Kalau diketahui ada orang yang dilarang atau terhalang menerima warisan (*mahjub*), kita wajib menelitinya.

Orang yang dilarang menerima warisan itu dianggap tidak ada dan orang yang terhalang (*mahjub*) harus disebutkan apa penyebab yang menghalanginya. Kemudian, jika ahli warisnya hanya satu orang, ia boleh mengambil seluruh harta waris itu, baik sebagai *ash-habul furudh*, *ashabah*, maupun sebagai *dzawi al-arham* (orang yang memiliki hubungan

⁶⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 14.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 14.

keluarga). Namun, apabila jumlah ahli waris lebih dari satu, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini.

Pertama, menentukan bagian-bagian *ash-habul furudh* jika mereka ada.

Kedua, menjelaskan asal masalah, sebagaimana yang telah disebutkan.

Ketiga, menentukan bagian setiap ahli waris. Jika ahli waris itu *ash-habul furudh*-jika dia sendirian-dan dari hasil dari perkalian asal masalah dengan bilangan-bilangan pecahan yang menjadi bagian setiap ahli waris. Apabila ahli waris itu *'ashabah*, harta waris yang menjadi bagiannya adalah sisa setelah dikurangi bagian *ash-habul furudh*-jika dia sendirian-dan hasil dari pembagian sisa-jika mereka lebih dari satu.

Keempat, harta waris dibagi berdasarkan asal masalah, jika sepadan, dan berdasarkan *'aul*, ataupun berdasarkan seluruh bagian, jika masalahnya *ar-radd*, maka hasilnya adalah kadar satu bagian dari harta waris.

Kelima, apabila kita telah mengetahui bagian warisan untuk setiap ahli waris dan kadar satu bagian dari harta waris, tinggal kita kalikan kadar bagian itu dengan jumlah bagian ahli waris, dan hasilnya menjadi bagian untuk setiap ahli waris.

Keenam, semua ini diberikan, apabila para ahli warisnya dari *dzawil furudh* (orang yang mempunyai bagian tetap) saja atau sebagian *dzawil furudh* dan sebagian lagi *'ashabah*. Apabila ahli warisnya hanya *'ashabah* dan semuanya laki-laki, atau semuanya perempuan, asal masalahnya adalah jumlah ahli warisnya. Namun, apabila para ahli waris itu campuran, ada laki-laki dan perempuan, asal masalahnya adalah jumlah laki-laki dikalikan dua, ditambah jumlah perempuan.

Untuk mengetahui bagian setiap ahli waris yang menjadi *'ashabah*, kita harus membagi warisan itu berdasarkan asal masalah. Dari hasil

pembagian itu, laki-laki mendapatkan bagian sebesar dua kali bagian perempuan.⁶⁹

b. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut.

Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.

Sebelum langsung membagikan harta warisan untuk ahli waris masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberi al-kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Tindakan yang bersifat sukarela itu dijelaskan Allah SWT. Dalam surah An-Nisaa ayat 8 yang bunyinya :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”

⁶⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 298-300.

Ahli tafsir berselisih pendapat jika ayat 8 tersebut dihubungkan kepada ayat yang menyatakan bahwa harta warisan itu adalah hak ahli waris. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat 8 itu tidak berlaku lagi dengan telah adanya ayat 11 surah An-Nisaa. Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Musayyab, Malik, 'Ikrimah dan al-Dahhaq. Ahli tafsir lain berpendapat bahwa ayat 8 surah An-Nisaa itu masih berlaku di samping ayat 11.⁷⁰

Atas dasar pendapat yang kedua tersebut di atas dan seandainya harta cukup banyak, maka kepada ahli waris dianjurkan untuk memberikan sepatutnya kepada orang yang hadir waktu pembagian warisan tersebut. Bahkan ulama Zhahiri menyatakan bahwa pemberian untuk yang hadir itu hukumnya wajib.⁷¹ Seandainya harta tidak cukup untuk diberikan kepada yang bukan ahli waris itu, dianjurkan untuk menyampaikan kata-kata yang baik bagi hadirin yang tidak mendapat apa-apa itu.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa yang akan menerima pemberian itu adalah kerabat, anak yatim dan orang miskin. Tentang jumlahnya tidak disebutkan. Tentunya hal tersebut didasarkan kepada ukuran kepatutan yang tidak akan merugikan ahli waris.

Bila diperhatikan maksud ayat 8 surah An-Nisaa tersebut itu maka jelas sekali terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini maka semua sistem kewarisan di luar Islam dapat diakomodasikan dan disesuaikan ke dalam sistem Islam.

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat

⁷⁰ Al-Qurthubuy, *op cit*, hlm. 188.

⁷¹ Ibnu Hazm, *op cit*, hlm. 310-311.

melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya.

Menurut hukum adat Minangkabau umpamanya, kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap harta pustaka. Menurut Hukum Kewarisan Islam (selain mazhab Syi'ah) kemenakan itu bukan ahli waris. Ia hanya dapat ditempatkan sebagai ahli waris *dzaul arham* yang baru berhak atas warisan kalau tidak ada lagi ahli waris yang dekat. Sesuai dengan petunjuk ayat 8 surah An-Nisaa di atas, harta yang ditinggalkan pewaris dikeluarkan sekedarnya dulu untuk kemenakan yang merupakan ahli waris adat dan selebihnya dibagikan untuk ahli waris, sesuai dengan ketentuan agama.

Pemberian menurut surah An-Nisaa ayat 8, seluruhnya adalah kekuasaan ahli waris dan kerelaannya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu hukum yang mengenai pemberian itu hanya bentuk anjuran yang dilaksanakan oleh pelakunya secara sukarela. Apa yang berlebih dari harta peninggalan itulah yang akan dibagi-bagikan di kalangan ahli waris.

Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik secara fisik maupun secara perhitungan, maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut :

- (1) Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk uang dan angka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik harta itu banyak atau sedikit.
- (2) Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut ini :
 - Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan. Seperti apakah memang ia

dilahirkan oleh ibu itu atau tidak, apakah memang telah terjadi perkawinan di antara keduanya atau tidak, apakah kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan itu atau tidak.

- Kepastian syarat yang ditentukan seperti apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak. Bagi pasangan suami istri yang ditinggalkan, saat kematian itu apakah masih terkait dalam perkawinan atau tidak. Bagi yang bercerai, apakah waktu kematian itu masih berada dalam iddah talak raj'i atau tidak.
 - Kepastian tidak hanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
 - Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia di*hijab* secara *hijab* hirman oleh ahli waris yang ada bersamanya.
- (3) Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau dzaul Furudh atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar dzaul *arham*.⁷²

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 287-290.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, disinilah salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris. Namun menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qorabah), maupun perkawinan (suami istri).
2. Setelah menghadapi setumpuk harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, baik secara fisik maupun secara perhitungan, maka usaha selanjutnya adalah sebagai berikut :

- (1) Memperinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk uang dan angka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik harta itu banyak atau sedikit.
- (2) Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada di tempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut ini :
 - Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan. Seperti apakah memang ia dilahirkan oleh ibu itu atau tidak, apakah memang telah terjadi perkawinan di antara keduanya atau tidak, apakah kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan itu atau tidak.
 - Kepastian syarat yang ditentukan seperti apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak. Bagi pasangan suami istri yang ditinggalkan, saat kematian itu apakah masih terkait dalam perkawinan atau tidak. Bagi yang bercerai, apakah waktu kematian itu masih berada dalam iddah talak raj'i atau tidak.
 - Kepastian tidak hanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dengan ahli waris dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.
 - Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia di*hijab* secara *hijab* hirman oleh ahli waris yang ada bersamanya.
- (3) Memilah-milah ahli orang-orang yang secara pasti berhak menerima warisan atas bagian yang ditentukan atau dzaul Furudh atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias *ashabah* atau hanya sekedar dzaul *arham*.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait persoalan pendapat tentang ahli waris muslim dalam keluarga non muslim di Indonesia dengan lebih dari satu perspektif. Agar kedepannya pemahaman tentang studi ini lebih dalam lagi sehingga dapat menjadi rujukan dalam pembuatan tulisan, kripsi, karya ilmiah, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah 1978).
- A. Hassan, *al Faraa-id* (Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam). Dengan alasan-alasan dari Qur'an dan Hadis beserta cara menghitung dan membagi dengan jadwal-jadwalnya, cetakan ke VII (Jakarta : Tintamas, 1972).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Bina Aksara, 1986).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Bandingkan dengan Pasal 718 *Code Civil*, disebut juga tentang kematian perdata, yang tidak dikenal dalam ketentuan hukum di Indonesia.
- Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978).
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: M. Ma'arif).
- H.B. Yassin, *Al-Qur'an Bacaan Mulya*, (Jakarta : Djembatan, 1978).
- H.R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. Kelima (Jakarta: Titanmas, 1981).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, cetakan ke V, (Jakarta : Tintamas, 1981).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Staf'i (patrilinial) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri)*, (Jakarta: Ind. Hilco, 1987).
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Sinar Grafika, 1994).
- M.D. Mansoer, dkk., *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta : Bhratara, 1970).
- Mahmud Junus, *Turutlah Hukum Warisan Dalam Islam*, cetakan ke VII, (Jakarta : Al Hidayah, 1986).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Mohd Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Dalam Kewarisan Perdata Barat*.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata*
- Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii (Terjemah ST Tahdziib)*. (Gresik: Bintang Pelajar, 1984).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya : Airlangga University Press, 2000).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974).
- Saleh Qamaruddin dkk., *Asbabun Nuzuul*, (Bandung: Diponegoro, 1975).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Intermasa, 1984).
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005).
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*.
- Surini Ahlan Syarif, dalam *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Suruni Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Wawancara Penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 1985.